



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI**

Nomor : 03/ /HK.04.01/kpt/9119/KPU- kab/X/2019

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN
PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI
TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2020;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 41 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,dan hurub b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Pemilih dan Persebaran Bagi Pasangan calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2020 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang ;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Wali kota ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Buipati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Wali kota ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan /Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 905) ;

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Nomor : 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 03 September 2019, Perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
 2. Surat Edaran Nomor : 1932/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 09 September 2019 Perihal Ralat Surat Ketua KPU Nomor : 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019;
 3. Surat Edaran Nomor : 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019, Perihal Jumlah Pemilih dalam DPT dan Sebarannya Yang Menjadi Syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan Dan Penambahan Informasi Pada Formulir B.1 KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor : 03/PP.01.3/BA/9119/KPU-kab/X/2019 (sebagaimana terlampir);

5. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten supiori Tanggal 26 Oktober 2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Jumlah Minimum Dukungan Pemilih dan Persebaran bagi Pasangan Calon Perseorangan 10 % (sepuluh Persen) dari Jumlah Pemilih dalam DPT terakhir Kabupaten Supiori sebesar 15.873 ;
- KEDUA : Bahwa Dukungan hanya dapat diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan maksimum 1.588 dalam bentuk Surat Dukungan yang disertai dengan Foto Copy KTP Elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administrasi yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dan tercantum dalam DPT Pemilihan Umum sebelumnya di kabupaten dimaksud ;
- KETIGA : Bahwa Jumlah Dukungan sebagaimana dimaksud pada poin Kedua tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten Supiori yaitu tersebar di 3 (tiga) Kecamatan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorendiweri
Pada Tanggal 26 Oktober 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
KETUA,**

ttd

BUZIRI RONALD KORWA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubag Hukum dan Pengawasan


Petronella P. Toisuta


* SEKRETARIAT
KABUPATEN SUPIORI